

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Problematika penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada alih fungsi lahan non-pertanian yang terkait dengan pengaturan tata ruang dan wilayah Kabupaten Klaten mencakup dampak hukum dan ekonomi penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap pihak yang telah memiliki perikatan, problem harmonisasi dan sinkronisasi antara perundang-undangan yang menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur alih fungsi lahan non-pertanian, belum terdapat tindak lanjut penyusunan peraturan daerah yang mengatur larangan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS), dan kurangnya aspek teknis yang mengatur pelaksanaan alih fungsi lahan non-pertanian.

Konsep upaya hukum terhadap penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada alih fungsi lahan non-pertanian terhadap pengaturan tata ruang dan wilayah Kabupaten Klaten meliputi upaya hukum secara preventif permohonan pendataan ulang dan pencocokan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada alih fungsi lahan non-pertanian, dan upaya hukum perdata terhadap penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada alih fungsi lahan non-pertanian sebagai perbuatan melawan hukum.

4.2 Saran

Saran pertama ditujukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan upaya pendampingan tindak lanjut Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan pengawasan terhadap pelaksanaannya dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan, verifikasi pencocokan data, dan melaksanakan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perlu tindak lanjut untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap dampak penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap lahan non-pertanian.

Selanjutnya, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk segera menindaklanjuti atribusi pengaturan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur mengenai tindak lanjut penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) berupa pelarangan alih fungsi terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Perlu diatur mekanisme pengecualian dalam proyeksi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Baku Sawah (LBS) sebagaimana ditetapkan melalui peta citra satelit Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dimaknai dikecualikan bagi lahan non-pertanian yang sedang dalam proses pemanfaatan pada bidang usaha non-pertanian. Pengecualian ini menjadi penting mengingat para pihak tentunya sudah mendapatkan izin memanfaatkan lahan non-pertanian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).